

**PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh
Siti Rohmah
NIM. 05210065



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh
Siti Rohmah
NIM. 05210065



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

SKRIPSI


Oleh :
Siti Rohmah
NIM : 05210065

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 19500324 198303 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Siti Rohmah, NIM 05210065, mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 03 Juli 2010

Pembimbing,



Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 03 Juli 2010

Penulis,



Siti Rohmah
NIM. 05210065

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudari Siti Rohmah, NIM 05210065, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2005, dengan judul:

PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B+) dan berhak menyangang Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Dewan Penguji

1. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP. 19730306 200604 1 001



Ketua Penguji

2. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 19500324 198303 1 002



Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681 218 199903 1 002



Penguji Utama

Malang, 15 Juli 2010

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,




Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat
terhadap sesama”.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah Swt dan Rasul-Nya yang telah menunjukkan sebuah jalan menuju ridho-Nya melalui ridho orang tua. Dan dengan ketulusan hati dan iringan do'a skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dihati.

Ayahanda dan Ibundaku tercinta: darinya ku peroleh arti sebuah perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati, kasih sayang dan do'a-do'a suci yang selalu tertanam dalam sanubari (semoga ananda menjadi seperti yang engkau harapkan)

Teman-temanku yang selalu aku rindukan (Rofiatu Hasanah, Azizah Hefni, Mba` Irma, Memey, Yatik, Yamin, dan Zainul Hayat) yang senantiasa tiada henti memberikan semangat disetiap langkahku

Juga kepada seseorang yang memberikan dorongan dan dukungan serta kasih sayangnya dengan setulus hati dan selalu mendo'akan dan melengkapi kebahagiaanku serta menjadi motivasiku untuk menuntut ilmu.

Ucapan Trimakasih yang tak terhingga kepada kalian semua, semoga skripsi ini bisa berarti dan bermanfaat nantinya. (amin...)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hamdan wa syukran li Allah, dengan rahmat dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang telah memberikan izin penelitian pada penulis.

7. Seluruh sahabat dan teman-temanku di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas motivasi kalian semua.
8. Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis, pemerhati perkembangan waqaf dan masyarakat luas.

Penulis

Siti Rohmah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Keaslian Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Skripsi	v
Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Halaman Tansliterasi	xiii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II: KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Wakaf	12
C. Dasar Hukum Wakaf	16
1. Al-Qur`an	16
2. Al-Hadits	19
D. Rukun dan Syarat Wakaf	20
1. Rukun Wakaf	20
2. Syarat Wakaf	21
E. Kewajiban dan Wewenang Nadzir	23
1. Kewajiban Nadzir	24


2. Wewenang Nadzir.....	27
F. Perubahan Harta Wakaf.....	29
G. Hukum Menjual Harta Wakaf.....	31
H. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	43
C. Metode Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	46
E. Metode Analisis Data	47
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
1. Kondisi Geografis.....	48
2. Kondisi Penduduk.....	49
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	49
4. Kondisi Pendidikan.....	50
B. Gambaran umum identifikasi subyek	52
1. Pandangan Perubahan Harta Wakaf	53
2. Pemahaman Pentingnya Menjaga Manfaat Harta Wakaf	57
3. Bentuk-bentuk Perubahan Harta Wakaf	60
4. Tindakan Nadzir Terhadap Harta Wakaf Yang Sudah berubah di Desa Purworejo.....	64
C. Analisis Data	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Nama Subyek Penelitian.....	45
1.2 Daftar Tingkat Pendidikan.....	51
1.3 Daftar Sarana dan Prasarana.....	51
1.4 Daftar Corak Pemikiran Subyek Penenelitian.....	75



TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dūna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Rohmah, Siti. 05210065. Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) Skripsi, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Pemahaman, Perubahan Harta Wakaf.

Mengingat bahwa bentuk harta wakaf yang diwakafkan tidak hanya berupa tanah, namun di masyarakat ada juga yang mewakafkan hartanya dalam bentuk kayu usuk, jendela, genteng, tekhel, mushaf al-Qur'an, buku, dan lain-lain. Dimana dari beberapa jenis benda tersebut dengan sejalannya waktu dapat mengalami kerusakan. Dengan dapat berubahnya fisik tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab nadzir selaku pengelola wakaf untuk menjaga kelangsungan nilai manfaat dari pada benda wakaf. Beberapa imam madzhab mencoba menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan perubahan, kecuali imam syafi'i.

Di masyarakat sendiri perbedaan pendapat tentang perubahan harta wakaf juga sering terjadi, salah satu contohnya adalah masjid yang berada di wilayah kecamatan Sukorejo Kota Blitar, tepatnya di wilayah Sukorejo Gang Masjid, pernah terjadi perdebatan antara nadzir, ulama, dan tamir masjid tentang benda wakaf hasil bongkaran dalam perenovasian masjid. Sebagian berpendapat untuk menjual benda wakaf hasil bongkaran tersebut dan hasilnya tetap kembali ke masjid, namun sebagian menolak, dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, pada akhirnya benda wakaf hasil bongkaran tersebut ditanam bersama tanah urugan teras masjid.

Berangkat dari kejadian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, tepatnya di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, untuk mengetahui tingkat pemahaman nadzir selaku pengelola wakaf dan tokoh agama serta penerapan pengelolaan terhadap benda wakaf yang mengalami perubahan fisik yang ada di Desa Purworejo.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptif research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena akan berusaha untuk memahami makna maupun proses dan oyek penelitian. Untuk memperoleh data yaitu dengan menggunakan metode wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam memahami tentang perubahan harta wakaf, para nadzir dan tokoh agama Desa Purworejo mempunyai corak pemikiran yang mayoritas pemikirannya dari konteks ditarik menjadi tekstual dan sebagian menggunakan corak pemikiran dari teks ditarik menjadi kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda. Sedangkan mengenai penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan fisik, pada dasarnya sudah cukup baik seperti pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir masjid Dusun Centong karena dilakukan perubahan fungsi yang semula benda wakaf untuk tiang penyangga masjid, karena direnovasi dan tidak digunakan lagi, maka kemudian rencananya akan digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda sebagai bagian dari teras untuk renovasi mendatang. Namun demikian di dusun lain masih ada harta wakaf bongkaran bangunan mushalla pondok pesantren salafiah putri yang memprihatinkan karena mengalami kemubadziran, ini disebabkan karena disimpan terlalu lama sehingga keadaannya semakin hari semakin rusak dimakan hewan rayap.

Dari sini maka secara umum pengelolaan harta wakaf yang sudah mengalami perubahan fisik di Desa Purworejo masih belum sepenuhnya dilakukan secara baik oleh nadzir.

ABSTRACT

Rohmah, Siti. 05210065. Understanding of Wakaf Treasure Alteration (Study of Nadzir and religion figure's view in the Purworejo village Sanankulon sub district, Blitar) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Counselor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Key word: Comprehension, alteration of wakaf treasure.

Remember that the form of wakaf treasure which is not only donated By Land but also by wood, window, roof-tile, floor, al-Qur`an, book and others in the society. Related with the time kind of goods above will damage. Changing the physical of the goods, nadzir are sure responsible with it that becomes organizer of wakaf to keep, benefit value from the goods. Some chief priest persuasions try to offer solution to solve the problem with doing alteration, except the Shafiite leader.

In the society often have some different argument about wakaf treasure, for example, the mosque which is in the Sukorejo sub district Blitar city, exactly in the corridor mosque Sukorejo. This is place which become contravention between, nadzir, scholar, and the ta`mir that tell about wakaf goods that is unloaded good in the mosque renovation. Some of them argue to sell it and the result will come back to mosque, but some of them refuse and base on agreement together, finally the goods of wakaf will be planed mound soil become mosque terrace.

From this case, researcher is interested to research in the different place, exactly in the Purworejo village, Sanankulon sub district Blitar to know understanding level of Nadzir who is organizer of wakaf and religion figure and applying organize to wakaf goods that get physical changing in the Purworejo village.

The research is descriptive research that uses qualitative approach because it will effort to understand the meaning, processing and research object, to get the date use interview method.

Result of this research understands about wakaf treasure alteration, nadzir and religion figure in the Purworejo village. They have style of thinking that the majority of the thinking from context is taken become contextual, so it is very good such as organizing which is done by nadzir in the Centong village because it gets changing function that it firstly becomes mosque pole and get renovation and doesn't use again, so the planning will be used again with different function as terrace. It has same condition with mosque in the Salafiah Muslim boarding school, but the condition is apprehensive because it gets superfluous. Beside that, it keeps very long time so the building get damaged and eaten by termite.

From this explanation above, we can conclude that generally the organizing of wakaf treasure has got physical changing in the Purworejo but it is not really done well by nadzir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Purworejo merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan di berbagai sudut tempat, seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena biasanya masyarakat lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat ibadah dari pada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima`iyah* (ibadah sosial).¹ Selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), 1.

mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Membahas mengenai bentuk benda yang diwakafkan biasanya identik berupa tanah, namun selain tanah masih banyak juga yang lainnya, misalnya benda yang dapat dijadikan bagian dari bangunan masjid : genteng, kayu usuk, jendela, ubin, dan lain-lain, atau juga benda yang menyertai masjid, misalnya al-Qur`an, karpet, sajadah, almari, mimbar, dan lain-lain. Begitupun juga dengan bangunan-bangunan masjid atau mushalla yang ada di Desa Purworejo, dimana sebagian dari bangunan tersebut merupakan wakaf dari beberapa orang yang mempercayakan hartanya untuk dapat dinikmati orang banyak dengan tujuan yang baik.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu pemahaman tentang perubahan terhadap harta wakaf, dimana sering terjadi perbedaan pendapat di beberapa tempat mengenai perubahan benda wakaf ketika pelaksanaan renovasi sebuah masjid atau bangunan yang lain. Seperti yang pernah terjadi di lain kecamatan dari lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Sukorejo tepatnya di wilayah Sukorejo Gang Masjid terdapat sebuah masjid yang dulunya pernah digegerkan dengan perbedaan pendapat antara nadzir dan tokoh agama setempat serta ta`mir masjid mengenai bongkaran bangunan yang tidak digunakan lagi tidak boleh dijual oleh sebagian orang walaupun hasilnya dikembalikan lagi ke masjid dan ada juga yang berpendapat untuk menjualnya saja, untuk hasilnya tetap dikembalikan ke masjid. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut kemudian diadakanlah musyawarah yang pada akhirnya menghasilkan keputusan agar bongkaran tersebut tetap dimanfaatkan dengan cara dipergunakan untuk urukan. Dengan demikian maka keberadaan benda wakaf yang diperselisihkan tersebut pada akhirnya tidak berpindah

tempat, hal ini berdasarkan informasi dari salah satu ulama di Desa Purworejo yang kebetulan juga seorang nadzir.

Dari sinilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian namun dengan lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo mengenai permasalahan yang sama walaupun tidak pernah terdapat kasus yang serupa. Serta karena di Desa Purworejo ini merupakan basis Organisasi Islam yaitu Nahdlotul Ulama (NU) dimana pemikirannya dalam hal fiqih banyak mengambil pemikiran dari beberapa Imam Madzhab, terutama pemikiran dari Imam Syafi'i.

Mengingat bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekekalan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau *nadzir*.

Menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang *wakif*. Menurut para ulama` pahala wakaf sama halnya dengan pahala dari amal jariyah, dimana pahalanya tetap berlanjut walaupun orang yang meyedekahkan hartanya tersebut sudah meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقِطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.

(H.R Muslim)²

Oleh karena itu wawasan tentang wakaf dari nadzir sangat penting, bahkan diperlukan dalam mengemban tugasnya sebagai pengelola wakaf, serta pentingnya wawasan tokoh agama sebagai anggota musyawarah dalam mengambil keputusan terkait boleh tidaknya melakukan perubahan terhadap harta wakaf agar nilai manfaat harta wakaf tetap terjaga.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai pemahaman tentang perubahan harta wakaf dan penerapan pengelolaan harta wakaf yang dikemas dengan judul **Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan para nadzir dan tokoh agama tentang perubahan harta wakaf?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan harta wakaf yang sudah mengalami perubahan di Desa Purworejo?

² Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003),27

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui secara jelas mengenai pandangan para nadzir dan tokoh agama tentang perubahan harta wakaf.
2. Mengetahui lebih jauh mengenai penerapan pengelolaan harta wakaf yang sudah mengalami perubahan di Desa Purworejo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis
 - a. Dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada mahasiswa fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Dapat melengkapi khazanah keilmuan para penuntut ilmu.
 - c. Sebagai pengayaan wacana dan pengetahuan mengenai pemahaman para nadzir terhadap perubahan harta wakaf.
2. Praktis

Sebagai prasyarat memperoleh Gelar SHI.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebelum peneliti membahas lebih detail, sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan terkait dengan skripsi ini yang diharapkan akan mempermudah

dalam memahami alur dan isi yang termaktub di dalamnya. Maka pembahasan skripsi ini disistematisir dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dengan adanya pembahasan tersebut maka diharapkan dapat diketahui gambaran umum dari subansi penelitian ini.

Bab II: Kajian Pustaka

Pada Bab ini, dibahas tentang penelitian terdahulu dan konsep wakaf, yang didalamnya akan memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, kewajiban dan wewenang nadzir, perubahan harta wakaf, hukum menjual harta wakaf, dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Peneliti membahas hal tersebut dalam bab II bertujuan agar pembaca dapat melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peniliti-peneliti terdahulu, serta karena kajian pustaka diatas relevansi dengan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah

mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV: Paparan dan Analisis Data

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian (kondisi geografis, penduduk, sosial keagamaan, dan pendidikan), paparan data subyek penelitian (pandangan perubahan harta wakaf, pemahaman pentingnya menjaga harta wakaf, bentuk-bentuk perubahan harta wakaf, dan tindakan nadzir terhadap harta wakaf yang mengalami perubahan di Desa Purworejo). Serta di dalam Bab ini di bahas juga mengenai analisis terhadap hasil penelitian di atas yaitu pemahaman perubahan harta wakaf (studi pandangan nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo).

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti adalah masalah Wakaf. Permasalahan yang muncul dalam perwakafan sendiri sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya dan pada mahasiswa pada khususnya. Sebenarnya telah banyak muncul kajian-kajian mengenai problematika perwakafan dan banyak dibahas disetiap tulisan yang dikemukakan baik dalam bentuk buku, artikel maupun skripsi.

Seperti pada penelitian Agus Widyanto (00210011), yang telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2004 dan sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (Kasus Masjid Hidayatullah Gedangan Malang)*. Pada skripsi ini menitik beratkan pada usaha-usaha nadzir dalam meningkatkan fungsi wakaf di Masjid Hidayatullah Gedangan Malang dan hukum perubahannya.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Widyanto, Wahyu Hidayati (992100943), menyelesaikan skripsinya pada tahun 2004, juga sebagai

mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan penelitian dengan judul *Sengketa Para Nadzir Tentang Tukar Guling Tanah Wakaf (Desa Waringin Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Pada skripsi ini ia membahas tentang permasalahan seputar penyelewengan dari tujuan akan ikrar wakaf, yaitu penyelewengan benda wakaf baik yang dilakukan oleh wakif maupun nadzir. Berkaitan dengan fungsi dan status tanah yang terjadi di Poncokusumo yang terjadi sengketa antara nadzir dengan anggota nadzir, dimana salah satu nadzir tersebut menukar tanah wakaf dengan tanah milik untuk pembangunan perluasan masjid tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selain itu penelitian lainnya juga dilakukan oleh Dini Nailul Farach (01210024) pada tahun 2006 dengan judul *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf (Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Kab. Malang)*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. Mereka memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat, meskipun mereka berpikir itu semua untuk melengkapi kebutuhan pondok, tetapi secara tidak langsung mereka telah mengaplikasikan UU No.41 Tahun 2004. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sarana dan prasarana pondok yang terpenuhi beberapa bangunan berasal dari tanah wakaf yang telah dibangun, yaitu bangunan sekolah, asrama, SPBU, dan bengkel.

Chomsul Huda (01210041) pada tahun 2007, judul penelitian yang digunakan adalah *Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Masjid Yang Disengketakan (Studi di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kab. Blitar)*. Hasil dari penelitian ini bahwa latar belakang dari terjadinya sengketa wakaf masjid Baitus Salam adalah bermula dari

adanya tanah wakaf yang baru dan tidak diterima oleh nadzir wakaf masjid tersebut, melainkan diterima oleh ta`mir masjid tanpa adanya pemberitahuan terhadap nadzir tanah wakaf masjid tersebut. Sedangkan sikap dan perilaku masyarakat selama terjadi sengketa berbeda-beda. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung perluasan masjid, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mau lagi melaksanakan shalat jama`ah di masjid Baitus Salam tersebut.

Aminullah (02210068) pada tahun 2007 dengan judul *Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Problematika Tanah Wakaf Masjid Agung Baitul Qadim Kelurahan Loloan Timur Kab. Jembrana Bali)*. Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan yang terjadi akibat pengelolaan tanah wakaf masjid Baitul Qadim. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Keadaan tanah wakaf di masjid Baitul Qadim jumlahnya cukup banyak, namun kebanyakan tanah wakaf itu berupa sawah dan kebun. Mengenai pengelolaan pihak nadzir hanya mengelola sebidang tanah dan semua tanah wakaf sudah disertifikasi.
2. Masalah peruntukan atau tujuan, rata-rata tanah wakaf yang ada diwakafkan sejak dahulu kala sekitar 1208 H.

Hal inilah yang menyebabkan sulitnya mengetahui siapa pewakif dan tujuan tanah wakaf tersebut. Tetapi seorang nadzir mengatakan semua tanah wakaf yang diwakafkan oleh pewakif bertujuan untuk pengembangan masjid.

3. Faktor tidak dikelolanya tanah wakaf adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya KUA, lokasi tanah yang tidak strategis dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan masih kurang maksimal.

Sehingga dengan adanya permasalahan pengelolaan tanah wakaf tersebut, akhirnya masyarakat sekitar mulai enggan untuk melakukan shalat jama`ah atau kegiatan keagamaan di masjid tersebut.

Lailatul Mu`arofah (00210028) tahun 2005 dengan judul *Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang memiliki Majelis untuk menangani masalah perwakafan, yaitu Majelis Wakaf dan kehartabendaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Wakaf Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpedoman pada Qaidah Majelis Wakaf Kehartabendaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi dalam prakteknya qaidah-qaidah tersebut tidak seluruhnya terlaksana, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan peneliti lakukan lebih diarahkan pada pemahaman nadzir dan tokoh agama tentang perubahan harta wakaf serta penerapannya terhadap harta wakaf yang mengalami perubahan. Karena berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa terdapat harta wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan dibiarkan bertumpukan di sekitar masjid. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul *Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*.

B. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab “*al-Waqfu*” yang berarti “*al-Habsu*”. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar (infinitive noun)* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,³ yaitu :

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya :

Wakaf, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Secara istilah, wakaf dapat dikemukakan dengan beberapa pengertian sebagai berikut :

وَفِي الشَّرْعِ : حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ. أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنْفَعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :

Wakaf menurut syara` : yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fisabilillah).

Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan,

³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 1.

digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁴ Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pula pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut :

Pertama, Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁵ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁶ Artinya adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Perwakafan tersebut berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Madzhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), 635.

⁵ Departemn Agama, Fiqih Wakaf, 2.

⁶ Departemn Agama, Fiqih Wakaf, 2.

Ketiga, Madzhab Syafi'i yang terdiri dari beberapa ahli fikih mendefinisikan wakaf dengan berbagai macam definisi, diantaranya adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan : “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah.”
- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan : “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.”
- c. Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan : “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.”
- d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan : “Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.”

Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan atau berkelanjutan.

Keempat, Ulama Hanabilah dalam hal ini Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Iiman, 2003), 40.

Sedangkan definisi wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁸

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Menurut Pasal 215 Buku III Tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa definisi dari wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf

⁸ PP No. 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁹ Undang-Undang nomor 41 tahun 2004,

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), 277.

berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

C. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu ayat Al-Qur`an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Para mufasir dalam memaknai " البر " dalam ayat tersebut berbeda-beda, Syahid Sayyid Qutub dalam tafsir fi zhilalil Qur`an menafsirkan kebajikan yang sempurna ¹¹, sedangkan Syekh Abu Bakar Al-Jaziri dalam Tafsir Al-Qur`an Al-Aisar ¹² dan Ibnu Katsir al-Dimasyqi dalam Tafsir Ibnu Katsir¹³ memaknai

¹¹ Syahid Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur`an di bawah naungan Al-Qur`an* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001),102.

¹² Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri, *Tafsir Al-Qur`an Al-Aisar jilid 2* (Jakarta : Darus Sunah, 2007), 142.

dengan pahala kebaikan yaitu surga. Mufasir Indonesia yakni M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata tersebut berarti keluasan dalam kebajikan, salah satunya yaitu dengan cara menginfakkan harta di jalan Allah¹⁴.

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut kemudian menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

b. Surat Ali Imran ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

Artinya :

Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) Nya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa wakaf adalah salah satu diantara kebaikan-kebaikan. Dan dipastikan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan cara wakaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah.

c. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

¹³ Ibnu Katsir al-Damsyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 200), 1.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an* (Ciputat : PT. Lentera Hati, 2000), 143.

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan berinfaq Allah akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, melipat gandakan rizkinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, melipat gandakan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya. Infaq yang dimaksud dalam ayat ini adalah infaq yang mengangkat derajat manusia dan tidak mengotorinya, tidak menodai kehormatan dan tidak mengotori perasaan, infaq yang terjadi dan bersumber dari hati yang rela dan suci, serta semata-mata bertujuan mencari keridhaan Allah. Makna infaq dalam ayat ini dapat juga diartikan sebagai wakaf. Jadi barang siapa yang berwakaf dengan niatan dan tujuan yang baik pasti akan dilipatgandakan pahala baginya.

d. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Menurut Dinia Nailul Farach dalam skripsinya dijelaskan bahwa menanggapi ayat ini para ulama berselisih pendapat mengenai makna infaq,

dimana sebagian ulama mengartikan infaq dalam ayat ini sebagai sedekah wajib (zakat) dan sebagian yang lain mengartikannya sebagai sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Walaupun berbeda dalam memaknai, akan tetapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial).¹⁵

2. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرًا تَهَا. (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (HR. al-Nasa'iy dan Ibnu Majah).¹⁶

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَتَانِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا... (رواه البخاري¹⁷)

¹⁵ Dinia Nailul Farah, “Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf : Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Kab.Malang,” *Skripsi SI*(Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006), 21.

¹⁶ Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003),58

¹⁷ Imam al-Bukhary [w. 256 H.], Shahih al-Bukhary, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadis nomor 2532.

Artinya :

Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya. (H.R al-Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. (H.R Muslim)¹⁸

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹⁹

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu²⁰ :

¹⁸ Direktorat Jendral , *Op Cit.*, 57

¹⁹ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 87.

- a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya).
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
- c. Nadzir (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Waqif* (orang yang berwakaf) disyaratkan mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal kompeten) dalam membelanjakan hartanya, kecakapan tersebut antara lain adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai).
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :²¹
 - 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.

²⁰ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, 19.

²¹ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 247.

4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

c. Nadzir (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), Maka orang muslim, merdeka dan *kafir zimmi* yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.²²

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syarat-syarat *Shighat* berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat, yaitu :

1) Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.

²² http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2009, jam 17.30)

- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.²³

Dari syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas dapat diringkas seperti pendapat para ahli fiqih (*fuqoha*) yang telah menetapkan beberapa syarat wakaf sebagai berikut ²⁴:

- 1) Menggunakan statemen yang pasti.
- 2) Menggunakan ungkapan yang bersifat mutlak.
- 3) Dengan statemen yang menunjukkan makna permanent atau kekal.
- 4) Kejelasan pihak yang berwakaf.
- 5) Tanpa syarat yang dapat menghilangkan tujuan wakaf.

E. Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir wakaf merupakan orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

²³ Ibid,

²⁴ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 148.

tersebut. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi nadzir selama mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

1. Kewajiban Nadzir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nadzir, dimana nadzir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus diperthankan, sehingga kemaslahatan *mauquf `alaih* bisa terpenuhi. Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan beberapa kewajiban nadzir yang paling utama²⁵:

a. Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf.

Menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, kewajiban utama bagi seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fuqoha bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang nadzir adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak wakif itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak. Di dalam kitab *Rad Al-Mukhtar* menukil dari kitab *Al-Muhiith* disebutkan bahwa, “Seandainya harta wakaf itu berupa pohon yang dikhawatirkan akan kemusnahannya, maka harus diantisipasi sebelumnya dengan membeli bibit baru dari pemasukan yang dihasilkan oleh pohon tersebut, kemudian menanamnya. Karena, tumbuh-tumbuhan akan musnah seiring dengan waktu dan usianya. Demikian juga, jika tanah itu adalah tanah gersang yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun,

²⁵ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 480.

maka kewajiban dari nadzir itu adalah berupaya memupuknya agar dapat ditanami.”

b. Melaksanakan syarat dari wakif.

Nadzir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang diakui secara hukum atau syarat yang di tulis saat serah terima wakaf dan Nadzir tidak boleh melanggarnya. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqih yang berbunyi :

شَرَطُ الْوَقْفِ كَنْصُ الشَّارِعِ

Artinya :

Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang sama dengan ketentuan yang disebutkan secara jelas oleh Syari` (pembuat hukum, yaitu Allah SWT).²⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang shahih dari wakif wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat masalah yang lebih utama, karena syarat tersebut megungkapkan keinginan wakif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau *mauquf`alaih* (yang diberi wakaf) dan tidak mengandung pelanggaran atas Syariat.

c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapat meyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain, baik orang itu mustahik, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas dalam mengambil

²⁶ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, 36

hasil dan manfaat harta wakaf. Sehingga berkemungkinan munculnya persengketaan.

Oleh karena itu, nadzir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan ini, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menukil dari kitab *Muntaha Al-Iradat*, dikatakan bahwa tugas dari nadzir adalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun dan mengembangkannya, menyewakan, menanam dan membela kepentingannya (di pengadilan).

d. Melunasi hutang wakaf.

Nadzir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan hutang harus didahulukan daripada pembagian hasil kepada para mustahik. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-tunda akan berakibat pada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak bertambah dan berkembang, bahkan terancam akan hilang. Selanjutnya akan berakibat tidak terpenuhinya bagian atau hakpara mustahik.

Hutang-hutang yang dimaksudkan diatas adalah dapat berupa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materai dan biaya persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau hutang-hutang untuk biaya perawatan harta wakaf.²⁷

²⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 489

e. Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf.

Nadzir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak mustahik dari harta wakaf dan tidak boleh menunda-nunda sedikitpun., kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Sedangkan besarnya pemberian hasil harta wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan wakif. Dalam hal ini nadzir harus memperhatikan syarat wakif yang berkaitan dengan penambahan, pengurangan, pendahukuan dan pengakhiran bagi para mustahik. Karena syarat-syarat wakif adalah sah.²⁸

2. Wewenangan Nadzir

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. Sebagai pemegang amanat pada dasarnya nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan nadzir sendiri.²⁹ Hal-hal yang boleh dilakukan oleh nadzir dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai berikut :³⁰

a. Menyewakan harta wakaf.

Nadzir berwenang untuk menyewakan harta wakaf apabila menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Karena dengan menyewakannya akan mendatangkan pemasukan dan dapat digunakan untuk membiyai hal-hal yang ditentukan oleh wakif atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf, misalnya untuk membangun, mengembangkan, ataupun untuk memperbaiki kerusakannya.

²⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 490

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) 33-34

³⁰ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 490

Nadzir mempunyai hak untuk menyewakan harta wakaf karena nadzir mempunyai hak perwalian khusus, dimana hak perwalian khusus ini lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yang dimiliki oleh hakim.

b. Menanami tanah wakaf.

Nadzir diperbolehkan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan tentunya dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahik. Apabila dalam akad wakaf tidak disebutkan tentang penyewaan, tetapi nadzir memandang perlu untuk menyewakan atau menanami tanah tersebut, menurut Abu Ja'far jika tindakan tersebut mendatangkan hasil bagi harta wakaf dan bermanfaat bagi fakir miskin, maka boleh dilakukan.

c. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nadzir juga berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan syarat : Adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut ,dan keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar daripada digunakan untuk lahan pertanian.

d. Mengubah kondisi harta wakaf.

Nadzir berhak mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, apabila nadzir menghendakinya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf, dengan demikian maka dapat dipadukan antara pelaksanaan syarat dari wakif dan tujuan dari wakaf.

F. Perubahan Harta Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal dzatnya, contohnya saja kayu usuk untuk bangunan masjid, jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang. Sedangkan di dalam hadits rasulullah dijelaskan bahwa benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/ dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرًا تَهَا. (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar : “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. al-Nasa'iy dan Ibnu Majah).³¹

Permasalahannya adalah apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merobah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan

³¹ Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003),58

terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat wakif dan sisi manfaat harta wakaf tersebut.

Drs. H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perwakafan di Indonesia, menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama`-ulama, diantaranya pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya perubahan.

1. Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan atau Yang Melarang :

Dari golongan Syafi`i dan Maliki berpendapat bahwa apabila benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaanya. Dasar pendapat tersebut adalah hadits yang dibawakan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Sejalan dengan itu, Abu Yusuf (murid Hanafi) juga berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan Muhammad yang juga murid dari Hanafi berpendapat bahwa kalau benda tersebut sudah tidak berfungsi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.

2. Pendapat Yang Memperbolehkan :

Berbeda dengan Syafi`i dan Maliki, para ahli fikih dari madzhab lain menyatakan bahwa berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, perubahan tersebut dapat dilakukan. Dasar pendapat ini adalah pandangan agar manfaat wakaf tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah* jariyah, tidak *mubadzir* karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merobah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ masalahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan masalahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Ibnu Qudamah yang salah seorang ulama` madzhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan sampai tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya hendaknya dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi :³²

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

G. Hukum Menjual Harta Wakaf

Para ulama` imamiyah membagi wakaf menjadi dua jenis dengan tujuan untuk menentukan hukum dan akibatnya. Dua jenis tersebut adalah wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf umum adalah wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum., misalnya saja madrasah, rumah sakit, masjid,

³² Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,), 40.

dan lain-lain. Sedangkan wakaf khusus yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, misalnya saja wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid.³³

Mengenai dua jenis wakaf tersebut, para ulama sepakat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual dan diganti, walaupun rusak dan hampir roboh. Sedangkan wakaf khusus masih mengalami perbedaan pendapat sampai ada alasan yang memperbolehkan. Alasan diperbolehkan melakukan penjualan menurut para ulama` madzhab adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Apabila barang wakaf sudah tidak memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan.
2. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak ada tempat lain yang sejenis menggunakannya, ada tempat tetapi tidak membutuhkannya, adanya kemungkinan menyia-nyiakannya apabila disimpan.
3. Benda wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk, atau tanah yang minim penghasilannya.
4. Apabila pewakaf mensyaratkan kalau suatu saat terjadi sengketa, maka lebih baik dijual.
5. Apabila terjadi sengketa antara pengurus wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa dan harta dan persengketaan tersebut tidak mungkin bisa selesai kecuali dengan jalan menjualnya.
6. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari hasil penjualan.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Edisi Lengkap* (Jakarta : Lentera, 1996), 671.

³⁴ Ibid, 674

7. Apabila masjid ambruk, maka benda yang menyertainya misalnya batu bata, jendela, pintu, dan lain-lain diperbolehkan dijual.

H. Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, maka Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai undang-undang terbaru perlu untuk sebagai tambahan wawasan karena dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini lebih lengkap, pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain sebagai berikut :³⁵

Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

³⁵ <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/41-04.pdf> (diakses tanggal 1 Juni 2010)

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Pasal 2, Bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3, berbunyi bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4, Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5, Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 6, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Pasal 7, Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8, (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9, Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal10, (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11, Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14, (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16, (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.
(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18 Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19 Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20, Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- Pasal 21,* (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 22,* Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
- a. sarana dan kegiatan ibadah;
 - b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
 - d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 23,* (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

- Pasal 36,* Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

- Paal 40,* Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
- a. dijadikan jaminan;

- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

- Pasal 41,* (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

- Pasal 43,* (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44, (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45, (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67, (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak

lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan memahami arah penelitian, maka peneliti perlu menegaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁶ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian Pemahaman Perubahan Harta Wakaf Studi (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama) ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

salah satu ciri dari penelitian kualitatif.³⁷ Sehingga nantinya dapat diperoleh data-data berupa informasi-informasi yang tidak perlu untuk dikuantifikasikan seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Di dalam buku Metode Penelitian karangan Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi mencoba menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.³⁸ Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mencoba menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta pemahaman para nadzir atau pengelola wakaf tentang perubahan harta wakaf.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah asal atau dari mana data tersebut diperoleh, dan sumber data merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang akan diperoleh. Ketepatan dalam mengambil sumber data akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh dapat dipastikan akan meleset dari yang diharapkan. Sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti harus benar-benar mampu memahami sumber data mana yang harus dipakai.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002),. 30

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), 44.

Burhan Bungin membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dua macam sumber data itulah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dua macam sumber data tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang berkompeten dalam bidang wakaf khususnya tentang hukum perubahan harta wakaf, yakni para pengelola wakaf atau yang sering disebut sebagai *nadzir* dan tokoh agama setempat yakni para ustadz atau kiyai yang ada di Desa Purworejo.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yakni buku-buku tentang perwakafan. Misalnya buku yang berjudul *Fiqh Wakaf, Hukum Perwakafan di Indonesia, UU Perwakafan*, dan lain-lain. Serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini diperlukan metode pengumpulan data yakni metode wawancara. Yang dimaksud wawancara disini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait dan untuk suatu

³⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001),129

penelitian.⁴⁰ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴¹

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman perubahan harta wakaf dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan subyek.

Table I
Daftar Nama-nama Subyek Penelitian

No.	Nama	Kedudukan	Alamat
1.	Bpk. KH. Maksum Yusuf	Nadzir Desa	Dsn. Centong
2.	Bpk. Mispan	Nadzir Desa	Dsn. Centong
3.	Bpk. Slamet	Nadzir Desa	Dsn. Centong
4.	Bpk. Jithah	Nadzir Biasa	Dsn. Centong
5.	Bpk. H. Subandi	Nadzir Biasa	Dsn. Karangjati
6.	Bpk. K. Mukromun	Tokoh Agama	Dsn. Centong
7.	Bpk. K. Nasrudin Mubin	Tokoh Agama	Dsn. Karangjati
8.	Bpk. `Alimun	Tokoh Agama	Dsn. Karangjati
9.	Bpk. Rofiq	Tokoh Agama	Dsn. Karangjati
10.	Bpk. K. Rochani	Tokoh Agama	Dsn. Karangjati

Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai alat pengumpul data, dan peneliti juga harus mencermati perilaku gestural subyek dalam menjawab setiap pertanyaan.

⁴⁰M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁴¹Cholid Narkubo, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),85.

D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Dalam teknik pengecekan data yang sudah didapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahap Edit

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Tahap Klasifikasi

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu

mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁴²

E. Metode Analisis Data

Setelah semua data melewati teknik pengecekan keabsahan data, dan data yang dihasilkan bukan sebagai data mentah lagi, maka selanjutnya data tersebut dilakukan pengolahan data dan analisis. Dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis yang dapat dipergunakan, antara lain yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, kajian isi (*contens analysis*), kuantitatif dan uji statistik.⁴³

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang pemahaman perubahan harta wakaf bagi para pengelola wakaf dan tokoh agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanakulon Kabupaten Blitar.

⁴²M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

⁴³ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari`ah UIN Malang)

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dan desa ini terletak di sebelah barat daya dari pusat kota. Pemilihan lokasi pada desa ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan data, hal ini dikarenakan antara lokasi penelitian dengan peneliti ada keterkaitan yaitu sebagai tempat peneliti berdomisili. Sehingga pemilihan lokasi di desa ini dimaksudkan untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu pemahaman tentang perubahan harta wakaf bagi para pengelola wakaf atau nadzir dan tokoh agama setempat. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan di bagi dalam beberapa sub bab yakni :

1. Kondisi Geografis

Desa Purworejo secara administratif terdiri dari empat dusun yakni Dusun Purworejo, Dusun Centong, Dusun Karangjati, dan Dusun Gendong. Desa Purworejo sendiri berbatasan dengan desa-desa lain, sebelah utara dibatasi oleh Desa Sanankulon, disebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah timur

dibatasi oleh Desa Bendowulung dan Desa Bendosari disebelah Barat. Luas wilayah Desa Purworejo 50.784 Ha/m².

Wilayah desa ini berada pada dataran rendah, dengan perincian ketinggian tanah dari permukaan laut 241 M, dan suhu udara rata-rata adalah 27-29 C°. Hal inilah yang menjadikan desa Purworejo berudara tidak terlalu panas dan tidak terlau dingin.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Purworejo berjumlah 7.316 jiwa, yang tersebar di empat dusun, Dusun Purworejo, Dusun Centong, Dusun Karangjati, dan Dusun Gendong. Dengan Perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 3.619 orang dan 3.697 perempuan dan terbagi dalam 1.998 KK (Kepala Keluarga), dengan kepadatan penduduk 1.463 orang per Km.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Porworejo penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Dari data yang di peroleh, bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 7.076 Orang yang masing-masing laki-laki 3.510 orang dan perempuan 3.566 orang, masyarakat yang memeluk agama Kristen (Protestan) berjumlah 122 orang. untuk agama Katolik sebanyak 116 orang, dan Hindu hanya ada 2 orang, sedangkan untuk agama Budha dan Khonghucu tidak memiliki pemeluk di desa setempat.

Sebagai masyarakat dengan penduduk mayoritas Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan keislaman. Hal ini terlihat bahwa terdapat beberapa pondok pesantren dan beberapa kelompok majelis ta'lim (Yasinan, Tahlilan, Dibaan putra, Dibaan putri, Hataman Qur`an Putra, Hataman Qur`an Putri).

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat Porworejo sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.

4. Kondisi Pendidikan

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun yang nonformal di Desa Purworejo, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Purworejo sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat Purworejo dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan telah mengalami kemajuan.

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, disamping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etikanya. Dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang. Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Dari data yang di dapatkan berdasarkan buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo tahun 2008, masyarakat Purworejo secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa

dikatakan maju dan rendah akan tetapi masih dalam posisi yang sedang di dalam tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai bulan Oktober tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

Tabel II
Daftar Perincian Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak pernah sekolah	6 orang
2.	Tidak tamat Sekolah Dasar	231 orang
3.	Tamat Sekolah Dasar	2763 orang
4.	Tidak tamat SLTP	654 orang
5.	Tamat SLTP	848 orang
6.	Tidak tamat SLTA	459 orang
7.	Tamat SLTA	468 orang
8.	Tamat D1	123 orang
9.	Tamat D2	109 orang
10.	Tamat D3	112 orang
11.	Tamat S1	92 orang
12.	Tamat S2	49 orang
13.	Tamat S3	2 orang

Sumber: Buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo, Tahun 2008⁴⁴

Selain itu, pembangunan di bidang Pendidikan di Desa Purworejo sudah berjalan, itu sudah terlihat dari sarana dan prasarana yang ada yaitu antara lain :

Table III
Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah	
1.	Taman Kanak-Kanak	2	Swasta
2.	Sekolah Dasar	4	Negeri
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1	Swasta
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Negeri
5.	Madrasah Tsanawiyah	1	Swasta

Sumber: Buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo, Tahun 2008⁴⁵

⁴⁴ Buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo, Tahun 2008. hal.45

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasannya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal tidak ada setengah dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Purworejo, meskipun demikian masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.

B. Gambaran Umum Identifikasi Subyek

Dalam melakukan identifikasi terhadap responden pada penelitian ini, jumlah responden yang diwawancarai sebanyak sepuluh orang, dimana lima orang adalah nadzir sedangkan lima orang lainnya adalah tokoh agama setempat. Pada dasarnya nadzir yang telah ditunjuk oleh desa adalah sebanyak lima orang, akan tetapi karena salah satu nadzir ada yang telah meninggal dunia yaitu almarhum Bapak Zainuri, dan satu orang lagi sudah dalam keadaan *udzur* karena sudah sangat tua dan sangat sulit untuk diajak berkomunikasi yang bernama bapak. K.H Hasbullah. Oleh karena itu, maka jumlah nadzir desa yang memungkinkan dijadikan sebagai subyek hanyalah tiga orang saja, untuk melengkapinya maka ditambah dengan dua orang nadzir biasa maksudnya disini adalah nadzir tersebut ditunjuk sendiri oleh wakif dan barang yang diwakafkan bukan tanah, sedangkan subyek lain adalah dari kalangan tokoh agama. Dalam pemaparan data identifikasi responden ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang tentunya masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pemahaman para nadzir dan tokoh agama tentang perubahan harta wakaf. Gambaran umum identifikasi subyek adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Buku Daftar Isian Profil Desa Purworejo, Tahun 2008. hal.20

1. Pandangan Perubahan Harta Wakaf

Tindakan melakukan perubahan harta wakaf merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh nadzir selaku pengelola wakaf sebagai usaha mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi dan manfaat dari harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.

Untuk menggali informasi tentang pemahaman makna dari perubahan harta wakaf adalah dengan cara wawancara dan di sini yang pertama kali dikunjungi untuk diwawancara adalah Bapak Alimun (70 tahun) selaku tokoh agama, beliau memaknai perubahan dari harta wakaf sebagai berikut:

*Sing jenenge perubahan harta wakaf kuwi yo pokoe ndadekne harta wakaf sing keadaane wis rodo memrehatine dirubah supoyo dadi apik sing sekirane luwih manfaat, pokoe sing dirubah kuwi duduk masjid yo oleh-oleh ae, soale yen masjid kuwi wis paten ora iso dirubah masio dikapak-kapakne, masjid kuwi wis hak patene gusti Allah. Lha yen barang-barang sing nyertai masjid, contone jendelo, genteng, lemari, karpel, lan liyo-liyane kuwi iso dirubah pokoe hasile mbalek nek nggene panggenan kuwi eneh lan jelas manfaate.*⁴⁶

(Yang namanya perubahan itu ya menjadikan harta wakaf yang keadaannya mulai memprihatinkan menjadi lebih baik yang sekiranya lebih bermanfaat, asalkan yang dirubah itu bukan masjid ya boleh-boleh saja, karena masjid itu sudah mutlak tidak bisa dirubah walau bagaimanapun juga, masjid itu sudah menjadi hak mutlaknya Allah. Kalau benda-benda wakaf yang menyertai masjid, contohnya jendela, genteng, almari, karpel, dan lain-lainnya itu bisa dirubah asalkan hasilnya kembali lagi dan jelas manfaatnya.)

Senada dengan pendapat bapak Alimun, Bapak Mukromun (45 tahun) selaku da'i sering sekali mengisi pengajian di beberapa tempat dan kesempatan, ia mengungkapkan pandangannya mengenai makna perubahan harta wakaf, yaitu :

*Lek menurutku sing jenenge perubahan kuwi yo mestine ngrubah opo sing awale diwakafne lan diamanahne karo wakif, terus mergo enek alasan lan pertimbangan tertentu sehingga mengharuskan merubahnya. Dadi lek gak enek alasan sing tepat yo luwih apik gak usah dirubah.*⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Alimun, tanggal 5 Oktober 2009. Pukul : 09.30 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Mukromun, tanggal 5 Oktober 2009. Pukul : 13.30 WIB

(Kalau menurut saya yang namanya perubahan itu ya pastinya merubah apa yang awalnya diwakafkan dan diamanahkan oleh wakif, terus karena alasan dan pertimbangan tertentu sehingga mengharuskan merubahnya. Dan kalau tidak ada alasan yang tepat lebih baik tidak dirubah).

Hal ini sebagaimana persepsi Pak Nasrudin Mubin (40 tahun), selaku Pengasuh salah satu Pondok Pesantren Salafiah di desa tersebut. Sebagai seorang kyai, maka Pak Nasrudin Mubin kami mintai pendapatnya mengenai makna perubahan harta wakaf, dan persepsinya adalah sebagai berikut :

*Sing dimaksud perubahan terhadap harta wakaf kuwi, yo ngrubah iso bentuk/dzate maupun fungsine. Contone ngrubah bentuk kuwi yen barang sing mbiyen diwakafne saiki rusak utowo kurang cocok lek tetep digunakne, maka solusine iso barang kuwi mau didol, terus hasile ditukokne barang sing podho, utowo hasil ngedol kuwi mau langsung dilebokne duwik kas nek nggene panggenan barang wakaf kuwi mau berasal. Terus iso maneh hasile ngedol mau ditukokne barang liyo sing pancen dibutuhne. Lha yen merubah fungsine, contone mbiyen enek sing makafne kayu gawe usuke masjid, lha terus suatu saat kayu usuk perlu diganti, nah kayu usuk sing mbiyen iso dirubah pengunaane gawe kayu reng utowo liyane, terus iso neh barang kuwi dihibahne nek nggene panggenan liyo sing saktingkat ambek asale kuwi mau. Sing ngono kuwi oleh.*⁴⁸

(Yang dimaksud perubahan terhadap harta wakaf itu, merubah bentuk/dzat maupun fungsinya. Contoh merubah bentuk itu kalau dulu barang yang diwakakan rusak atau kurang cocok digunakan lagi, maka solusinya adalah bisa barang tersebut dijual, terus hasilnya dibelikan barang yang sama, atau hasilnya dapat dimasukkan ke kas di tempat barang wakaf tersebut berarsal, bisa juga apabila hasil penjualan di belikan barang lain yang memang dibutuhkan. Kalau merubah fungsi, contohnya dulu ada yang mewakafkan kayu untuk usuk bangunan masjid, karena suatu saat kayu usuk perlu diganti maka, kayu usuk yang lama bisa digunakan untuk membuat reng di tempat barang wakaf tersebut berasa. Yang seperti itu boleh.)

Begitupun juga pendapat dari responden yang bernama bapak Rochani (43 tahun) yang juga seorang pengasuh salah satu pondok pesantren salafiah, dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Kyai Nasrudin, tanggal 6 Oktober 2009. Pukul : 16.15 WIB

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti beliau menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa dan pendapatnya adalah sebagai berikut :

Dalam memaknai perubahan wakaf kuwi kudu jelas opone sing di rubah, lek benda wakaf kuwi berupa mesjid jelas enggak iso, tapi lek harta sing menyertai mesjid menurutku baru is, dadi sing dimaksud perubahan harta wakaf yang menyertai mesjid kuwi yen keadaane soyo kurang manfaat, maka nadzir berhak ngrubah barang kuwi mau supoyo tetep manfaate, emboh engko dihibahne nek panggenan liyo utowo didol lan hasile mbalik nek tempat asal.⁴⁹

(Dalam memaknai perubahan wakaf itu harus jelas apa yang dirubah kalau harta wakafnya berupa mesjid jelas tidak bisa dilakukan perubahan, akan tetapi kalau harta yang menyertai mesjid menurut saya baru bisa, jadi yang dimaksud perubahan harta wakaf yang menyertai mesjid itu, kalau keadaannya semakin kurang manfaat, maka nadzir berhak merubah barang tersebut supaya tetap manfaatnya, entah nanti dihibahkan ke tempat lain atau dijual dan hasilnya kembali ke tempat asal)

Selain itu bapak Rofiq yang juga sebagai tokoh agama memaknai wakaf sebagai berikut :

Lek nek kitab fiqih sing dimaksud perubahan harta wakaf kuwi berarti merubah benda wakaf yang sudah berkurang nilai manfaatnya, agar tetap manfaat. Dadi sing diarani perubahan harta wakaf kuwi adalah salah satu usaha nadzir dalam menjaga nilai manfaat benda wakaf yang ia kelola.⁵⁰

(Kalau di kitab fiqih yang dimaksud perubahan harta wakaf itu berarti merubah benda wakaf yang sudah berkurang nilai manfaatnya, agar tetap manfaat. Jadi makna perubahan harta wakaf kuwi adalah salah satu usaha nadzir dalam menjaga nilai manfaat benda wakaf yang ia kelola.)

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, subyek yang dalam hal ini sebagai nadzir yang bukan ditunjuk desa serta pengurus masjid Centong di Desa Purworejo yang bernama Bapak Jithah (67 tahun), mengungkapkan bahwa :

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Rochani, tanggal 7 Oktober 2009. Pukul 06.30 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rofiq, tanggal 7 Oktober 2009. Pukul 16.05 WIB

*Barang wakaf kuwi lek menurutku ora iso dirubah, wong wis dijelasne neng hadist lek ngedol lan menghibahkan barang wakaf kuwi ora oleh, dadi masio barang wakaf kuwi sing sifate umum utowo sing menyertai kuwi podo wae ora oleh dirubah, lek wayahe rusak yo rusak, arep dikapakne eneh. iyo to.*⁵¹

(Barang wakaf itu kalau menurut saya tidak bisa dirubah, sudah dijelaskan didalam hadist bahwasannya menjual dan menghibahkan barang wakaf itu tidak diperbolehkan. Jadi walaupun barang wakaf itu sifatnya umum maupun yang menyertai itu sama saja tidak diperbolehkan untuk dirubah. Kalau sudah waktunya rusak mau diapakan.)

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan Bapak Maksum Yusuf, SH (70 tahun) selaku seorang nadzir yang ditunjuk oleh desa dan seorang pensiunan Hakim Pengadilan Agama, makna perubahan harta wakaf menurut beliau yaitu :

Perubahan terhadap harta wakaf itu merupakan salah satu tindakan nadzir yang bertujuan demi menjaga manfaat harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dengan catatan bahwa kalau perubaham itu memang perlu untuk dilakukan.”⁵²

Menurut Bapak Mispan yang juga nadzir desa, menyatakan :

*Perubahan harta wakaf kuwi yo ngrubah, iso rupo wujud utowo fungsine. Tapi kudu yen bener-bener perlu banget lan ora enek coro liyo kangge njogo manfaate barang wakaf.*⁵³

(Perubahan harta wakaf itu ya merubah, bisa berupa wujud atau fungsinya. Tetapi haruslah apabila benar-benar sangat diperlukan dan tidak ada cara lain untuk menjaga manfaat benda wakaf).

Nadzir lain yang juga nadzir tunjukan dari Desa adalah Bapak Slamet, beliau mengatakan :

*Perubahan barang wakaf kuwi tindakan sing kenek diarani ngrubah bentuke lan kegunaan barang wakaf kuwi mau sing tujuane apik yokuwi supoyo tetep anggene manfaat lan ora mubadzir.*⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Jithah, tanggal 8 Oktober 2009.

⁵² Wawancara dengan Bapak K. H. Maksum Yusuf, tanggal 7 Oktober 2009. Pukul 19.15 WIB

⁵³ Wawancara dengan Bapak Mispan, tanggal 10 Oktober 2009. Pukul 09.15 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet, tanggal 10 Oktober 2009.

(Perubahan harta wakaf itu merupakan tindakan merubah bentuk dan kegunaan dari benda atau harta wakaf dengan maksud dan tujuan yang baik yaitu agar tetap manfaat dan tidak ada unsur mubadzir di dalamnya.)

Dari sini maka para tokoh dan nadzir Desa Purworejo hampir semua tidak menghendaki akan kemubadziran dari harta wakaf yang sudah berkurang manfaatnya sehingga apabila terdapat harta wakaf yang sudah berkurang manfaatnya maka mereka paham apa yang harus dilakukan yaitu dapat dilakukan suatu perubahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para tokoh dan nadzir di desa tersebut tidak kolot terhadap hukum yang ada demi suatu hal yang dapat membawa kebaikan, dan berwawasan luas sehingga carapandang yang sempit dapat terhindarkan.

2. Pemahaman Pentingnya Menjaga Manfaat Harta Wakaf

Dalam menggali tentang pentingnya menjaga manfaat dari harta wakaf, mereka memahi bahwa manfaat dari harta wakaf itu harus benar-benar dijaga karena menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan itu merupakan usaha dalam menepati janji sebagai nadzir dari kepercayaan seorang wakif. Para nadzir di Desa Purworejo selama ini berusaha menunaikan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi terkadang dalam usaha pengembangan wakaf yang berhubungan dengan masjid biasanya nadzir terkendala oleh kekuasaan ta'mir masjid. Hal ini disebabkan karena ta'mir merasa mempunyai kewenangan penuh atas segala yang terjadi di masjid. Hal inilah terkadang yang menjadi hambatan bagi nadzir. Menurut pendapat bapak Alimun :

*Njogo manfaat barang sing diwakafne kuwi penting banget, soale yen ora dijogo akhire barang wakaf kuwi mau rusak lan ora iso dinikmati manfaate neh”.*⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Alimun (tanggal 5 Oktober 2009, pukul : 09.30 WIB)

(Menjaga manfaat benda yang diwakafkan itu penting sekali, karena apabila tidak dijaga pada akhirnya benda tersebut rusak dan tidak dapat dinikmati manfaatnya lagi)

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Mukromun beliau mengatakan bahwa :

Dalam perwakafan pada dasarnya sing diwakafne kuwi manfaate barang wakaf. Supoyo manfaate tetep iso dinikmati, barang kuwi mau kudu dijaga lan dikelola sing apik, supoyo ora gampang rusak. Tapi jenenge barang nek ndunyo kuwi ora enek sing abadi lan suatu saat iso rusak, nadzir kudu pinter nyiasati piye carane amrih barang kuwi mau tetep iso dimanfaatne. Dadi njaga manfaat harta wakaf kuwi penting banget supoyo amal ibadahe wakif tetep ngalir koyo sing dikarepne.”⁵⁶

(Dalam perwakafan pada dasarnya yang diwakafkana itu adalah manfaat dari benda wakaf. Supaya manfaatnya tetap bisa dinikmati, barang tersebut harus dijaga dan dikelola dengan baik, agar tidak mudah rusak. Tetapi yang namanya benda di dunia itu tidak ada yang abadi dan suatu saat bisa rusak, nadzir harus pintar menyiasati bagaimana agar barang tersebut tetap dapat dimanfaatkan. Jadi menjaga manfaat harta wakaf itu sangat penting agar amal ibadah wakif tetap mengalir seperti yang diharapkan)

Hasil wawancara berikutnya adalah dengan Bapak Nasrudin Mubin :

Piye-piye sing jenenge wakaf kuwi kudu dijogo supoyo ora pedot manfaate, kuwi ngono wis kewajibane nadzir ngelola lan njogo barang wakaf.⁵⁷

(Bagaimanapun juga yang namanya wakaf harus dijaga supaya tidak putus manfaatnya, hal itu sudah menjadi kewajiban bagi nadzir untuk mengelola dan menjaga barang wakaf)

Dari beberapa pendapat sebagian para tokoh diatas, mereka sangat memahami tentang arti penting menjaga harta wakaf. Begitupun juga pendapat dari responden yang lain selaku tokoh agama, Bapak Rochani, dan Bapak Rofiq yang berdasarkan hasil wawancara mereka semua paham bahwa harta wakaf itu harus benar-benar dirawat, dijaga, dan dikelola dengan baik agar tidak mengingkari amanah yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Mukromun (tanggal 5 Oktober 2009, Pukul : 13.30 WIB)

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Nasrudin Mubin (tanggal 6 Oktober 2009, pukul : 16.15 WIB)

diberikan oleh wakif kepada nadzir, hal ini mengingat juga tidak ada satupun benda yang ada di muka bumi ini kekal adanya sehingga untuk menyiasati agar benda yang berpotensi rusak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, lebih-lebih untuk selamanya, maka nadzir berkewajiban menjaganya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga harta wakaf itu sangatlah penting.

Selain pendapat dari kalangan tokoh agama, diperoleh juga pendapat dari kalangan nadzir sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh akan harta yang diamanahkan kepadanya. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapat dari Bapak K. H. Maksum Yusuf :

*Lek harta wakafe rupo barang sing berpotensi rusak yo nadzir kudu rodok ngoyo njogo wakaf kuwi, supoyo manfaate iso terus dirasakne wong akeh.*⁵⁸

(Kalau harta wakafnya berupa barang yang berpotensi rusak nadzir harus agak bersungguh-sungguh menjaga wakaf itu, supaya manfaatnya dapat terus dinikmati untuk orang banyak)

Adapun jawaban dari Bapak Mispan :

*Lek mbahas masalah pentinge njogo manfaat, kuwi ngono permasalahan sing wis mesti pentinge soale barang wakaf lek wis ora iso diunduh manfaate berarti wis ora enek gunane, padahal wakif makafne kuwi mau niate apik. Dadi opoae bentuke barang wakaf nadzir kudu tlaten njogo wakaf kuwi mau.*⁵⁹

(Kalau membahas masalah pentingnya menjaga manfaat, hal itu sudah pasti pentingnya...karena benda wakaf kalau sudah tidak bisa diambil manfaatnya berarti sudah tidak berguna lagi, padahal wakif mewakafkan itu dengan niat yang baik. Jadi apapun bentuk benda wakaf, maka nadzir harus telaten menjaganya)

⁵⁸ Wawancara dengan bapak K. H. Maksum Yusuf (tanggal 7 Oktoberr 2009, pukul : 19.35 WIB)

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mispan (10 Oktober 2009, pukul : 06.30 WIB)

Begitupun juga pendapat dari bapak Subandi dan bapak Slamet, jawaban yang mereka utarakan pun tidak jauh berbeda dengan beberapa orang subyek penelitian yang lainnya.

Dengan demikian para tokoh agama dan para nadzir yang ada di Desa Purworejo sangatlah memahami bagaimana harus memperlakukan harta wakaf walaupun tingkat pendidikan mereka berbeda-beda dan kadang perbedaan itu menentukan carapandang yang berbeda pula. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan carapandang dalam memahami pentingnya menjaga manfaat dari harta wakaf itu sendiri.

3. Bentuk-bentuk Perubahan Harta Wakaf

Harta wakaf merupakan benda yang telah diwakafkan oleh wakif untuk dikelola seorang nadzir dengan tujuan agar manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf tersebut dapat dinikmati banyak orang terlebih lagi wakaf tersebut adalah wakaf yang diperuntukan bagi masjid. Di Desa Purworejo banyak sekali benda wakaf selain tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan maupun isi masjid. Benda wakaf yang demikian biasanya semakin hari maka potensi rusak dan berkurangnya nilai manfaat yang terkandung didalamnya semakin bertambah.

Walaupun di Desa Purworejo belum pernah terjadi perubahan harta wakaf yang berpotensi rusak, namun terdapat salah satu masjid yang pernah melakukan renovasi bagian dari bangunan masjid dan sampai sekarang menyimpan sisa bongkaran kayu. Menurut salah satu nadzir bongkaran kayu tersebut rencananya akan dipergunakan lagi namun berbeda fungsi. Dimana dulunya sebagai penyangga bangunan, akan tetapi sekarang akan dipergunakan untuk bagian dari teras masjid.

Para tokoh agama dan nadzir berbeda-beda dalam menjelaskan mengenai bentuk perubahan yang bisa dilakukan terhadap benda wakaf yang dapat rusak, beberapa pendapat yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan bapak Alimun :

Lek barange sik lumayan apik lan isik kuat, biasane dimanfaatne keperluan liyane nek panggenan kuwi mau, tapi lek perlu diijolne karo barang serupo sing keadaane luwih apik yo ora opo-opo ora masalah, tapi lek keadaan barang wakafe wis ora iso dikapak-kapakne yo piye eneh.⁶⁰

(Kalau barangnya masih bagus dan kuat, biasanya dimanfaatkan untuk keperluan lainnya di tempat semula, akan tetapi kalau dirasa perlu untuk menukar dengan barang yang serupa dan keadaannya lebih bagus ya tidak masalah, tetapi kalau keadaan barang wakaf sudah tidak bisa diapa-apakan ya bagaimana lagi.)

Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Mukromun :

Saerohku perubahan kuwi iso dirubah fungsine utowo dirubah wujud. Dirubah fungsine kuwi contone kayu asale digunakne gawe usuk masjid, terus mergo masjid di renovasi kayu sing asale usuk mau malih digawe reng utowo liyane. Lek sing diarani ngrubah wujud kuwi contone mergo direnovasi, barang sing lawas didol terus ditukokne barang serupo sing luwih apik keadaane, utowo didol tapi dibalekne arupo duwik. Enek neh sing berpendapat oleh dihibahne nanging kudu ning panggenan sing tingkatane isik sejalur.⁶¹

(Sepengetahuan saya perubahan itu dapat dirubah fungsinya atau dirubah bendanya. Dirubah fungsinya itu contohnya kayu yang asalnya digunakan sebagai usuk kemudian digunakan sebagai reng atau lainnya. Kalau merubah dalam hal bentuk contohnya adalah karena adanya renovasi barang lama dijual terus dibeli dengan barang baru yang lebih baik keadaannya, atau dijual dan hasilnya dikembalikan berupa uang, ada lagi yang berpendapat boleh diberikan akan tetapi harus di tempat yang tingkatannya masih satu jalur.)

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Alimun (tanggal 5 Oktober 2009, pukul : 09.30 WIB)

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Mukromun (tanggal 5 Oktober 2009, Pukul : 13.30 WIB)

Kemudian dengan Bapak Nasrudin

*Tukar tambah, didol terus hasile dibalekne, iso ugo digawe kayu bakar gawe kepentingan masjid lek pancen wis ora kenek digunakne.*⁶²

(Tukar tambah, dijual terus hasilnya dikembalikan, bisa juga digunakan sebagai kayu bakar untuk kepentingan masjid apabila memang sudah tidak bisa digunakan)

Setelah itu dilanjutkan dengan Bapak Rochani :

*Lek menurut Imam Syafi`i ngrubah barang wakaf kuwi ora oleh, nanging supoyo barang wakaf tetep iso dimanfaatne menurutku iso tukar tambah, utowo sing biasane terjadi yokuwi dihibahne neng mushalla utowo madrasah sing mbutuhne.*⁶³

(Kalau menurut Imam Syafi`i merubah benda wakaf itu tidak diperbolehkan, akan tetapi supaya benda wakaf tetap bisa dimanfaatkan, menurut saya bisa ditukar tambah, atau dihibahkan ke mushalla atau madrasah yang membutuhkan).

Dengan Bapak Rofiq :

*Jujur aku kurang paham lek masalah ngene iki, marai aku dewe ora pernah nemoni. Lek krungu omongane kiyai jarene iso rupo didol, tapi sing saktene piye aku ora paham.*⁶⁴

(Jujur saya kurang begitu faham kalau masalah begini ini, karena saya pribadi belum pernah menemukan kejadian tentang perubahan wakaf. Kalau mendengar kiyai katanya bisa dalam bentuk dijual, tapi yang sebenarnya bagaimana saya ora faham.)

Hasil wawancara berikutnya adalah dengan seorang nadzir Desa Purworejo yaitu

K.H Maksum Yusuf, SH :

Pokoe barang wakaf sak liyane bangunan masjid kenek dirubah yokuwi barang sing menyertai, bentuk perubahane iso didol terus diganti barang serupo sing anyar, dihibahne, enek eneh sing rupo digunakne kangge liyane tapi panggenane panggah.

(Pokoknya benda wakaf selain bangunan masjid bisa dirubah, yaitu benda yang menyertai masjid, bentuk perubahane bisa dijual dan

⁶² Wawancara dengan bapak Nasrudin Mubin (tanggal 6 Oktoberr 2009, pukul : 16.15 WIB)

⁶³ Wawancara dengan Bapak Rochani, tanggal 7 Oktober 2009. Pukul 06.30 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Rofiq, tanggal 7 Oktober 2009. Pukul 16.05 WIB

diganti dengan yang baru, dihibahkan, ada lagi dimanfaatkan untuk yang lain dan masih dalam tempat yang sama)

Berikutnya adalah pendapat Bapak Mispan :

*Barang wakaf sing iso rusak, enek sing ngomong iso dihibahne tapi kudu sejalur terus tingkatane sak ngisore, terus enek neh sing didol terus ditukokne sing luwih apik.*⁶⁵

(Benda wakaf yang bisa rusak, ada yang bilang bisa dihibahkan tapi harus satu jalur dan tingkatannya harus dibawahnya, kemudian ada lagi yang dijual terus dibelikan yang lebih baik.)

Selain Bapak Maksum dan Bapak Mispan selanjutnya adalah seorang nadzir juga yaitu dengan Slamet :

*InsyaAllah iso dihibahne, utowo tetep digunakne, tapi difungsikne kangge liyane.*⁶⁶

(InsyaAllah bisa dihibahkan, atau tetap digunakan, tapi difungsikan untuk yang lain.)

Pendapat Bapak Subandi mengenai permasalahan ini adalah :

*Opoae bentuke perubahan kuwi aku kurang ngerti, tapi enek sing berpendapat lek kenek dikekne, terus enek sing didol terus diganti sing luwih apik.*⁶⁷

(Apa aja bentuknya perubahan itu saya kurang mengerti, tetapi ada yang berpendapat kalau dihibahkan, kemudian ada yang dijual dan diganti dengan yang lebih baik.)

Sedangkan yang terakhir adalah hasil wawancara dengan Bapak Jithah :

*Iso digunakne keperluan liyane, namging yen didol utowo dihibahne jelas ora iso. Soale Imam Syafi`I dewe wis dawuh barang wakaf ora kenek dirubah arupo didol utowo dihibahne.*⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan bapak K. H. Maksum Yusuf (tanggal 7 Oktoberr 2009, pukul : 19.35 WIB)

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Slamet, (tanggal 10 Oktober 2009)

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Subandi, (tanggal 4 Oktober 2009)

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jithah, (tanggal 8 Oktober 2009)

(Bisa digunakan untuk keperluan yang lain, akan tetapi kalau dijual dan dihibahkan jelas tidak boleh. Karena Imam Syafi`I sendiri sudah berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan dihibahkan.)

4. Tindakan Nadzir terhadap Harta Wakaf Yang Sudah Berubah di Desa

Purworejo

Dari hasil penggalian informasi mengenai tindakan nadzir terhadap Harta Wakaf yang sudah berkurang manfaatnya di Desa Purworejo didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak Maksun Yusuf :

*Nek deso kene mesjid dusun Centong mbiyen bar direnofasi enek kayu wakaf sing saiki ora digawe tapi kayu kuwi mau rencanane dimanfaatne kangge pelebaran teras suk lek dana pembangunane wis terkumpul. Keadaane kayu kuwi mau saiki diseleh pinggir mesjid kono.*⁶⁹

(Di desa sini masjid yang pernah melakukan renovasi hanya masjid Dusun Centong. Dulu setelah renovasi ada kayu wakaf yang sekarang tidak digunakan lagi, tetapi kayu tersebut rencananya untuk pelebaran teras masjid nanti kalau dana pembangunan sudah terkumpul. Keadaan kayu tersebut sekarang diletakkan di samping masjid.)

Wawancara berikutnya dengan Bapak Mispan dimana pendapatnya tidak jauh berbeda dengan bapak Maksun, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

*“Sing tak eruhi nek kine iki ugung tau sampe ngedol utowo ngekekne sing dadi barang wakaf nek panggenan liya. Lek mesjid centong kene iki mbiyen tau direnovasi, lha enek sing jenenge kayu wakaf kuwi mbiyen digunakne kangge soko masjid, terus mergo ditingkat, soko kuwi mau ora digunakne neh. Akhire bekas kayu soko mau disimpen, rencanane engko lek enek renovasi iso dimanfaatne neh.”*⁷⁰

(Yang saya tahu di sini belum pernah sampe menjual atau menghibahkan benda wakaf ke tempat lain. Kalau masjid Centong sini dulu pernah direnovasi, ada yang namanya kayu wakaf dulunya digunakan sebagai penyangga , karena ditingkat, maka penyangga atap

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Maksun Yusuf, (tanggal 7 Oktober 2009)

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Mispan, (tanggal 10 Oktober 2009)

tersebut tidak digunakan lagi. Akhirnya kayu tersebut disimpan dan rencananya nanti kalau ada renovasi bisa dimanfaatkan lagi.)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang juga bertempat tinggal di Dusun Centong, mengatakan sebagai berikut :

“Umume nek kene iki lek wis diserahi barang wakaf rupo opowae yo digunakne sampe elek kasarane ngono kuwi. Koyoto karpet, utowo liyoliyane sing mbiyen diwakfne ora tau enek critane terus didol utowo dikekne panggenan liya. Lha kejadian nek masjid centong enek bekas kayu soko sing saiki isik ditumpuk nek sekitare masjid, rencanane arep digunakne pas renovasi teras masjid suk-suk.”⁷¹

(Umumnya di sini kalau sudah diamanahi benda wakaf dalam bentuk apapun, bahasa kasarannya akan digunakan sampai tidak bisa digunakan lagi. Seperti karpet atau yang lainnya yang dulunya diwakafkan tidak pernah ada ceritanya dijual atau dihibahkan ke tempat lain. Ada kejadian di masjid Centong ada bekas kayu penyangga atap masjid yang sekarang masih ditumpuk di sekitar masjid, rencananya akan digunakan lagi pada saat merenovasi teras nantinya.)

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan bapak Subandi :

“Nek kene mbiyen enek pondok salaf putri sing mushalane teko gedhek, usuk ambek jendelane mbiyen diwakafi uwong, mergo soyo suwi soyo rusak dipangan rayap, akhire digawekne mushalla anyar teko tembok. Keadaane kayu bongkaran mushala lawas saiki mung ditumpuk nek mburi pondok, mergo wis ora mungkin kuat yen digunakne.”⁷²

(Dulu di sini ada pondok salaf putri yang mushalanya terbuat dari anyaman bambu, kayu usuk sebagai penyangga dan jendela mushala itu dulunya hasil wakaf dari seseorang, karena lambat laun semakin rusak karena dimakan hewan rayap, akhirnya dibuatkan mushalla dari tembok. Keadaan kayu bongkaran itu sampai sekarang ditumpuk di belakang pondok, Karena sudah tidak memungkinkan apabila tetap digunakan.)

Selaku anggota ta`mir masjid Dusun Centong dan dulunya pernah diamanati seseorang untuk memanfaatkan benda yang diwakafkan untuk masjid tersebut, maka

⁷¹ Wawancara dengan bapak Slamet, (tanggal 10 Oktober 2009)

⁷² Wawancara dengan Bapak Subandi, (tanggal 4 Oktober 2009)

Bapak Jithah perlu juga dimintai keterangan terkait permasalahan ini, dan hasil dari wawancara dengan beliau adalah :

Salah siji tindakan nadzir sing paling ketok nek Desa Purworejo iki yokuwi kejadian nek mesjid Dusun Centong pas mbiyen nyepot soko mesjid mergo direnovasi arep ditingkat, dadi ora perlu soko. Berdasar hasil musyawarah bongkaran soko kuwi mau rencanane arep dimanfaatne kangge suk pas pelebaran teras mesjid, lamun saiki keadaane kayu soko kuwi mau isik ditumpuk nek sebelah mesjid. Liyane kuwi koyo karpet wakaf mesjid, utowo barang wakaf liyane sing menyertai mesjid biasane digunakne sampek rusak.⁷³

(Salah satu tindakan nadzir yang paling kelihatan di Desa Purworejo Ini adalah kejadian di Masjid Dusun Centong ketika dulu mencopot Penyangga atap masjid karena akan direnovasi dan ditingkat sehingga tidak memerlukan penyangga lagi. Berdasarkan hasil musyawarah, bongkaran penyangga tersebut akan dipergunakan sebagai bagian untuk pelebaran teras masjid, walaupun sekarang penyangga tersebut hanya ditumpuk disebelah masjid. Selain itu seperti karpet wakaf masjid, atau benda wakaf lainnya yang menyertai masjid biasanya digunakan sampai benda tersebut rusak.)

C. Analisis Data

Dari beberapa data yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya istilah perubahan harta wakaf dalam ilmu perwakafan, nadzir dan tokoh agama di desa Purworejo berusaha memandang perubahan itu sebagai suatu jalan keluar apabila pada harta wakaf mengalami perubahan fisik. Sehingga perubahan terhadap harta wakaf tidak mutlak atau harus dilakukan pada setiap praktek perwakafan. Perubahan harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dengan tujuan untuk melestarikan nilai manfaat yang terkandung pada setiap harta wakaf. Bentuk dari perubahan harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka sangat beragam, baik perubahan dalam bentuk wujud atau fisiknya maupun perubahan fungsi pemakaiannya.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Jithah, (tanggal 8 Oktober 2009)

Pandangan perubahan harta wakaf sendiri secara umum sebagian besar dari subyek penelitian yaitu Bapak Alimun, Bpk. K. Mukromun, Bpk. K. Nasrudin Mubin, Bpk. K. Rochani, Bpk. Rofiq, Bpk. Maksun Yusuf, Bapak Mispan, Bapak Slamet, dan Bapak Subandi walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda dalam mengungkapkan akan tetapi pada intinya mereka mengatakan bahwa tindakan melakukan perubahan terhadap harta wakaf itu bisa dilakukan, karena merubah harta wakaf itu berarti menjadikan harta wakaf yang keadaannya mulai memprihatinkan dirubah agar lebih bermanfaat, dan merupakan sebuah tindakan nadzir sebagai usaha untuk menjaga manfaat dari harta wakaf. Dan semuanya juga sependapat dalam setiap paparan yang mereka berikan tentang pengecualian tindakan perubahan harta wakaf yang berupa wakaf masjid, menurut mereka wakaf masjid merupakan sesuatu yang sudah mutlak milik Allah artinya manusia tidak boleh merubah apa yang sudah menjadi milik Allah.

Berseberangan dengan pandangan kesembilan subyek penelitian tersebut di atas, bapak Jithah yang merupakan pengelola salah satu masjid di Desa Purworejo tepatnya di Masjid Jami` Baitul Haq Dusun Centong, ia tetap teguh pada pendiriannya yang mengatakan bahwa dalam perwakafan madzhab Syafi`I menolak yang naman perubahan harta wakaf. Menurutnya baik wakaf masjid maupun harta wakaf yang menyertai masjid itu sendiri tidak ada perbedaannya, karena sama-sama merupakan harta wakaf. Dalam hadits nabi sudah jelas tidak boleh menjual, menghibahkan, dan mewariskan benda wakaf, hal ini sebagai mana paparan data pada halaman 56.

Sedangkan mengenai pentingnya menjaga nilai manfaat, sebagaimana yang telah diapaparkan pada halaman 57 samapai dengan 60, semua subyek penelitian

mengatakan bahwa menjaga nilai manfaat yang terkandung di dalam harta wakaf itu sangatlah penting, agar manfaatnya tetap bisa dinikmati, untuk menghindari terjadinya kemubadziran atas harta wakaf kedepannya, dan merupakan tanggung jawab seorang nadzir terhadap harta wakaf dan kepada wakif yang telah mengamanatkan harta wakaf tersebut.

Perubahan harta wakaf sendiri menurut para nadzir dan tokoh agama selaku subyek penelitian secara umum dapat berupa dijual dan hasilnya bisa dimasukkan ke dalam kas masjid, atau ditukar dengan benda yang serupa dan keadaannya lebih baik, dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan yang lain di tempat yang sama, dapat juga berupa dihibahkan ke tempat lain yang membutuhkan dengan catatan harus satu jalur, misalnya dari masjid dihiaskan ke mushalla yang membutuhkan.

Selanjutnya mengenai penerapan pengelolaan harta wakaf yang sudah mengalami perubahan secara fisik di Desa Purworejo, maksudnya adalah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau barang wakaf yang berupa sisa bongkaran yang telah digantikan barang lain yang lebih baik keadaannya pada saat perenovasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subyek penelitian didapatkan hasil bahwa di Masjid Jami` Baitul Haq Dusun Centong pernah merenovasi masjid menjadi dua tingkat, dimana dulunya pada saat direnovasi tiang penyangga masjid diambil dan sampai sekarang masih disimpan karena masjid tersebut sudah tidak membutuhkannya lagi, akan tetapi rencananya tiang penyangga tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pelebaran teras masjid. Ada juga di dusun lain yaitu tepatnya di Dusun Karangjati dukuh Pesantren ditemui bahwa sisa bongkaran mushalla pondok salaf putri yang berupa kayu-kayuan masih disimpan sampai kayu-kayu tersebut semakin hari semakin mengalami kerusakan, karena

banyak sekali rayap yang memakan kayu tersebut. Itulah beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini.

Desa Purworejo merupakan wilayah yang terdiri dari empat dusun, dimana pada wilayahnya banyak terdiri dari sawah dan perkebunan, akan tetapi di berbagai sudut tempat juga dengan mudah ditemukan masjid atau mushalla-mushala, pondok pesantren, bahkan madrasah baik yang formal maupun non formal. Dengan keberadaan wilayah dalam arti banyaknya persawahan dan perkebunan, serta adanya beberapa Pondok pesantren dan madrasah ini maka tentunya berpengaruh pada cara berpikir seseorang atau idiologi seseorang. Artinya adalah mengingat bahwa Desa Purworejo ini adalah wilayah pedesaan serta banyaknya pondok pesantren salaf, maka cara berpikir yang biasa digunakan adalah klasik, yaitu berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama` klasik yang biasa dipelajari di dalam kitab-Kitab kuning. Meskipun orang-orang pedesaan identik dengan cara berpikir klasik, akan tetapi dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan pemahaman perubahan harta wakaf dengan para nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo ini, ternyata dalam menjawab setiap pertanyaan dari peneliti mereka jarang yang menyebutkan pendapatnya tersebut mengikuti imam siapa, bahkan pada saat ditanya mengenai imam siapa yang menjadi dasar pemikirannya, mereka menjawab tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah pendapat dari imam Syafi`I yang notabenehnya menolak akan perubahan harta wakaf itu sendiri, walaupun ada sebagian dari tokoh agama yang memang faham atau mengerti pendapatnya tersebut berdasar pada imam madzhab siapa.

Subyek penelitian yang faham tentang dasar pemikirannya adalah Bapak K. Nasrudin Mubin yaitu seorang kyai yang juga seorang guru agama di salah satu

Madrasah Aliyah Khusus milik NU di Blitar, dalam beberapa ilmu fiqih ia faham dengan baik dan berpikiran maju. Sehingga walaupun ia mempunyai pemikiran maju, akan tetapi tidak meninggalkan ilmu fiqihnya. Sedangkan yang berpendirian teguh pada pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan perubahan, dalam permasalahan yang lain ternyata ia tidak juga beranjak dari Imam Syafi'i ke Imam yang lain, dimana ia adalah seorang petani dan juga guru Madrasah Tsanawiyah, namun pemikirannya belum berani untuk maju. Untuk subyek yang lain rata-rata tidak mengetahui siapa dasar atas setiap jawaban yang ia keluarkan, karena ia berpikir hanya berdasarkan atas asas manfaat dari harta wakaf tersebut, dan berdasarkan sepengetahuannya. Contohnya saja mengenai bentuk-bentuk perubahan harta wakaf, pada dasarnya mereka mengatakan tidak tau pasti, aka tetapi berdasarkan pernah mendengar dari seseorang yang tingkat ilmunya lebih tinggi atau berdasarkan atas kejadian yang pernah ia lihat maupun hanya sekedar mendengar. Dari sekian banyak subyek penelitian yang menyatakan tidak tau ikut madzhab yang mana sebagai dasar pemikirannya, mereka terdiri dari nadzir dan tokoh agama itu sendiri, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan pekerjaannya pun juga berbeda.

Pada dasarnya perbedaan pendapat dari nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo sendiri tentang kebolehan melakukan perubahan harta wakaf, merupakan hasil dari perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab yang terkadang malah membingungkan orang islam sendiri, sehingga mereka mengikuti yang sesuai dengan kemantapan hatinya. Di desa Purworejo mayoritas nadzir dan tokoh agama yang dijadikan subyek penelitian berpendapat boleh melakukan perubahan harta wakaf, ada satu subyek penelitian yang tidak sepakat. Dengan demikian di Desa Purworejo

masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan melakukan perubahan terhadap harta wakaf.

Konsep Islam mengenai perbedaan pendapat perubahan harta wakaf diantaranya berdasarkan pada hadits nabi berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطَّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَعَم : أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرًا تَهَا. (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (HR. al-Nasa'iy dan Ibnu Majah).⁷⁴

Hadits tersebut kemudian dijadikan dasar penolakan perubahan harta wakaf bagi Syafi'i dan Maliki, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Dalam hal perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi'i.⁷⁵ Namun demikian berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli fiqih madzhab lain yaitu hanafi dan hanbali, perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

⁷⁴ Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003),58

⁷⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 38-39.

Dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri pada dasarnya malarang adanya perubahan terhadap harta wakaf, akan tetapi terdapat pengecualian yang pada akhirnya membolehkan. Seperti pada PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi :⁷⁶

- c. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- d. Karena kepentingan umum.

Hal ini sama persis dengan apa yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 225 tentang perubahan benda wakaf. Perundang-undangan di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan hukum sifatnya lunak, karena pembuatannya berdasarkan gabungan dari beberapa pendapat imam madzhab yang dirasa dapat membawa pada kemaslahatan umat, sehingga tidak terpaku harus memilih salah satu dari imam madzhab tersebut. Dengan demikian maka sebagian besar pendapat dari para nadzir dan tokoh agama Desa Purworejo berdasarkan atas prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia, dan apabila digolongkan pada pendapat imam madzhab, termasuk dalam golongan madzhab Hanafi karena kebolehnya melakukan perubahan.

Perubahan harta wakaf menurut ahli fiqih dari kalangan hanafi dan hanbali ini diantaranya adalah Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh menjual harta wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya harta wakaf

⁷⁶ Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,), 40.

yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti karena rusak atau sebab lain) dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf, kebolehan itu, baik dengan alasan supaya tetap maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/lebih baik bagi kepentingan manusia pada umumnya.

Dalam perubahan harta wakaf itu sendiri tidak terlepas dari pentingnya menjaga nilai manfaat, sebelum harta wakaf tersebut rusak seorang nadzir mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memelihara,⁷⁷ akan tetapi apabila harta wakaf memerlukan adanya perubahan, seorang nadzir juga mempunyai hak untuk melakukan perubahan baik keadaan ataupun bentuk harta wakaf sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat, apabila nadzir menghendakinya.⁷⁸ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena dengan mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaan tersebut akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fuqoha telah bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh nadzir adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak wakif itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.⁷⁹ Berdasarkan penelitian para nadzir dan tokoh agama Desa Purworejo telah memahami betapa pentingnya menjaga manfaat yang ada pada harta wakaf yaitu dengan cara pengelolaan yang benar dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari nadzir dan sangat penting untuk dijaga karena berdampak dengan

⁷⁷ Al-Kabisi, Hukum Wakaf, 480.

⁷⁸ Ibid, 480

⁷⁹ Ibid, 480.

kelangsungan nilai manfaat daripada harta wakaf tersebut, yang pada akhirnya berkaitan dengan tanggungjawabnya kepada wakif.

Dalam penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan, ada dua tempat yang menjadi hasil temuan lapangan, yaitu di salah satu masjid di Desa Purworejo yaitu di masjid jami` Baitul Haq di Dusun Centong, berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama tentang perubahan wakaf, dapat dikatakan bahwa masjid ini telah menerapkan tentang pentingnya menjaga nilai manfaat wakaf dengan cara akan menggunakan kembali benda wakaf berupa kayu, bekas tiang penyangga untuk pelebaran teras mendatang, walaupun sekarang masih disimpan. Akan tetapi di Dusun lain ditemukan adanya benda wakaf berupa kayu usuk, jendela, reng (kayu tataan untuk genteng), dan genteng itu sendiri keadaannya masih disimpan, dimana kayu-kayu tersebut semakin hari semakin rusak dimakan rayap. Hal ini dirasa aneh karena pada saat wawancara orang yang bersangkutan yang mempunyai andil tanggung jawab yaitu seorang kyai pondok salaf putri pada dasarnya faham betul tentang seluk beluk tentang perwakafan, akan tetapi pada kenyataannya benda wakaf yang menjadai tanggung jawabnya malah dibiarkan dimakan rayap dari pada dilakukan perubahan agar tetap manfaat. Hal ini berarti antara praktek dan pemahaman yang ia punyai tidak sejalan.

Pada akhirnya bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada wakif dan berkaitan juga dengan tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi, maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya

dilakukan suatu perubahan sehingga manfaat yang dirasakan terus bersambung sebagai amal jariyah bagi si wakif.

Untuk memudahkan dalam mengetahui bagaimana cara berpikir para nadzir dan tokoh agama yang ada di Desa Purworejo, maka dapat dilihat dalam table pengklasifikasian corak pemikiran berikut ini :

Tabel IV
Corak Pemikiran Subyek Penelitian

No.		KEDU-DUKAN	MADZ-HAB	CORAK PEMIKIRAN	KETERANGAN
1.	Bpk. Alimun	Tokoh Agama	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan tidak mengetahui madzhab yang diikuti.
2.	Bpk. Mukromun	Tokoh Agama	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan sedikit mengetahui madzhab yang diikuti.
3.	Bpk. Nasrudi Mubin	Tokoh Agama	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan pendapat beberapa madzhab fiqih.
4.	Bpk. Rochani	Tokoh Agama	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan sedikit mengetahui madzhab yang diikuti.
5.	Bpk. Rofiq	Tokoh Agama	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan tidak mengetahui madzhab yang diikuti.
6.	Bpk. Jithah	Nadzir	Syafi`I	Tekstual ditarik ke dalam konteks.	Menjawab berdasarkan produk pemikiran Imam Syafi`I

					secara teguh pendirian.
7.	Bpk. Maksum Yusuf	Nadzir	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan kurang mengetahui madzhab yang diikuti.
8.	Bpk. Mispan	Nadzir	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan kurang mengetahui madzhab yang diikuti.
9.	Bpk. Slamet	Nadzir	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan kurang mengetahui madzhab yang diikuti.
10.	Bpk. Subandi	Nadzir	Hanafi	Kontekstual ditarik ke dalam teks.	Menjawab berdasarkan prinsip manfaat, dan sedikit mengetahui madzhab yang diikuti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, kada dua kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pandangan perubahan harta wakaf menurut para nadzir dan tokoh agama di desa Purworejo adalah pada dasarnya nadzir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan terhadap harta wakaf yang baik tidak bisa dirubah menurut hukum maupun yang bisa dirubah yakni bagi harat wakaf yang berpotensi rusak, sudah tidak berfungsi, atau kurang berfungsi. Dengan demikan para nadzir dan tokoh agama setempat dalam pemikirannya tentang perubahan harta wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat, walaupun ada satu orang yang tidak sepakat adanya perubahan karena ia berpedoman pada produk imam syafi`i yang juga menolak perubahan tersebut.
2. Pada prakteknya apa yang dilakukan para nadzir terkait harta wakaf yang sudah mengalami perubahan telah dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan

apa yang mereka pahami terkait pandangan mereka tentang perubahan harta wakaf itu sendiri. Karena terdapat temuan lapangan dimana di masjid jami` Baitul Haq Centong akan mempraktekkan usaha untuk mempertahankan benda wakaf yang tidak diperluakn lagi, sedangkan di salah satu pondok salaf putri ditemukan benda wakaf yang disimpan terlalu lama sehingga semakin rusak dimakan rayap.

B. SARAN

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui tingkat pemahaman para elit agama yaitu terutama para nadzir yang mengemban amanat dari para wakif serta para tokoh agama yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan peneliti untuk para tokoh agama ataupun para nadzir yang lainnya, pengelolaan terhadap harta wakaf sangat memerlukan perhatian yang lebih, terutama pada wakaf-wakaf yang tidak tercatat dan yang berpotensi rusak. Mengingat pada zaman dahulu banyak orang yang mewakafkan hartanya namun tidak dicatatkan dan adapula yang dzat benda wakaf tersebut tidak tahan terhadap cuaca maupun masa. Oleh karena itu benda-benda wakaf yang berpotensi rusak tersebut lebih ditingkatkan dalam menjaga agar tidak cepat mengalami kerusakan, dan apabila sudah mendekati kerusakan segera dicarikan solusi agar nilai manfaatnya tidak terputus dan kemubadziran terjadi. Serta apabila mau mewakafkan hartanya pilih yang tidak berpotensi rusak atau dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin dkk., (2006) *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Al-Alibij, Adijani, () *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Damsyqi, (2003) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Al-Jaziri, Syaikh Abu Bakar, (2007) *Tafsir Al-Qur`an an Al-Aisar jilid 2*, Jakarta : Darus Sunah
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, (2004), *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Sengketa Wakaf*, Jakarta : Iiman.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2005) *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Bungin, Burhan, (2001) *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar, (2008), *Daftar Isian Profil Desa/ Kelurahan*.
- Departemen Agama RI, (2003) *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Departemen Agama RI, (2003) *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Departemen Agama, (1995/1996) *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (akarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Malang, (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Cet. I*, Malang: Fakultas Syari'ah.
- Farah, Dinia Nailul, (2006) Skripsi S1, *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf : Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Kab.Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.

Meleong, Lexy J, (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.

Mughniyah, Muhammad Jawad, (1996) *Terjemahan Fiqih Lima Madzhab: Edisi Lengkap, Jakarta : Liman.*

Mulyana, Deddy, (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi, (2003), (2004), (2005), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Nazir, M, (2003) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Suparman, (1999), *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Darul Ulum Press)

PP No.28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Qutub, Shahid Sayyid, (2001) *Tafsir fi Zhilalil Qur`an Dibawah Naungan Al-Qur`an*, Jakarta : Gema Insani Press.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syari`ah UIN Malang.

Shahih al-Bukhary, Beirut : Dar al-Qalam, 1987.

Shihab, Quraish, (2000) *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Ciputat : Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, (2001) *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004

http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2009,

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/41-04.pdf> (diakses pada tanggal 1 Juni 2010)



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpun 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Rohmah
NIM : 05210065
Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
Judul : **PEMAHAMAN PERUBAHAN HARTA WAKAF**
(Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
1.	06 Mei 2009	Konsultasi Proposal	
2.	08 Juni 2009	Konsultasi Proposal	
3.	14 Juli 2009	ACC Proposal Skripsi	
4.	29 Juli 2009	Seminar Proposal	
5.	26 Januari 2010	Konsultasi Bab I, II dan III	
6.	29 Juni 2010	Konsultasi Bab I, II, III dan IV	
7.	02 Juli 2010	Konsultasi, IV dan V	
8.	03 Juli 2010	ACC Keseluruhan	

Malang, 03 Juli 2010
Mengetahui,
a.n Dekan,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah



Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelola Wakaf (Nadzir) :

1. Bagaimana kriteria harta wakaf menurut anda?
2. Bagaimana pendapat anda tentang harta wakaf yang tidak kekal dzatnya?
3. Pernahkah anda menerima wakaf yang dzatnya tidak kekal?
4. Bagaimana usaha anda untuk mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan oleh wakif kepada anda?
5. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya menjaga manfaat dari harta wakaf?
6. Apa perubahan harta wakaf menurut pandangan anda?
7. Bagaimana hukum melakukan perubahan terhadap harta wakaf menurut anda?
8. Apa yang anda lakukan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan di desa Purworejo ini?

B. Tokoh Agama :

1. Bagaimana kriteria harta wakaf menurut anda?
2. Apa pendapat anda terhadap harta wakaf yang dzatnya tidak kekal?
3. Bagaimana mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan oleh wakif kepada nadzir menurut anda?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya menjaga manfaat dari harta wakaf?
5. Apa perubahan harta wakaf menurut pandangan anda?
6. Bagaimana hukum melakukan perubahan terhadap harta wakaf?
7. Apa yang harus dilakukan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan secara fisik di Desa Purworejo ini?

Permohonan Surat Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rohmah
 NIM : 05210065
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Fakultas : Syari`ah
 Semester : IX

Untuk memenuhi salah satu syarat Penelitian Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penelitian kepada :

Nama : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
 NIP : 150 224 886
 Jabatan : Dekan Fakultas Syari`ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat penelitian ini saya gunakan sebenarnya dan akan digunakan sebagaimana mestinya untuk dapat disetujui.

Malang, 25 Agustus 2009

Hormat Kami,



(Siti Rohmah)



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

Nomor : Un.3.2/TL.01/322/2009

25 Agustus 2009

Lamp. : 1 eks

Hal : **Penelitian**

Yth. Bupati Blitar
cq. Kepala Kantor Bakesbang dan Linmas Kab. Blitar
di

Blitar

Assalamu `alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Siti Rohmah

Nim : 05210065

Fakultas : Syari`ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Bapak/Ibu di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : PEMAHAMAN TENTANG PERUBAHAN HARTA WAKAF BAGI PARA PENGELOLA WAKAF DAN TOKOH AGAMA (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar), sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb



Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 150224886



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SANANKULON
KANTOR KEPALA DESA PURWOREJO
Jl. Margomulyo 52 Telp. 085234915389**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 05210065
Semester : IX (Sembilan)
Angkatan : 2005
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yang bersangkutan benar-benar mengadakan penelitian/ research di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam rangka penyusunan skripsi.

**Judul : PEMAHAMAN TENTANG PERUBAHAN HARTA WAKAF
BAGI PARA PENGELOLA WAKAF DAN TOKOH AGAMA
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten
Blitar)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Blitar, 03 September 2009

Kepala Desa Purworejo



SUWARNO

Beberapa Subtek Penelitian :



Bpk. K. H. Maksum Yusuf, SH



Bpk. Alimun



Bpk. K. Mukromun



Bpk. K. Nasrudin Mubin

Masjid Baitul Haq yang pernah direnovasi :



Tampak depan



Tampak Samping

Kondisi Benda Wakaf Bekas Mushalla Pondok Salaf Putri Yang Disimpan :

